

PENYEBAB PENCURIAN SAPI MILIK PETERNAK LOKAL DI DESA POLI KECAMATAN SANTIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS)

Yakobus Malafu¹, Simson Lasi², Arnold J.F Sjah³

yakobusmalafu7@gmail.com¹, simsonlasi22@gmail.com², arnoldsjah@yahoo.co.id³

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Yakobus Malafu, Nim : 2274201072 di bawah bimbingan Simson Lasi SH.,MH dan Arnold j.f. SH.M.Hum dengan judul “Penyebab Pencurian Sapi milik Peternak Lokal di Desa Poli kecamatan santian Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga masyarakat Desa Poli, pola dan tingkat pencurian sapi yang terjadi, dampak pencurian sapi terhadap ekonomi peternak lokal, serta menganalisis pengaruh faktor ekonomi keluarga terhadap terjadinya pencurian sapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan peternak, aparat desa, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan kepolisian, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga di Desa Poli masih tergolong rendah dan bergantung pada sektor pertanian serta peternakan tradisional. Pencurian sapi di Desa Poli terjadi dengan pola pencurian langsung di kandang atau padang penggembalaan, umumnya dilakukan pada malam hari dan melibatkan jaringan penadah lintas wilayah. Data menunjukkan bahwa selama periode 2022–2025 terjadi sebanyak 22 kasus pencurian sapi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2025. Pencurian sapi berdampak besar terhadap ekonomi peternak lokal, antara lain hilangnya aset dan modal usaha, penurunan pendapatan rumah tangga, meningkatnya biaya pengamanan, serta dampak psikologis yang menurunkan produktivitas peternak. Faktor ekonomi keluarga seperti kemiskinan, kebutuhan hidup yang mendesak, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan ketimpangan sosial terbukti berpengaruh terhadap terjadinya pencurian sapi di Desa Poli. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian sapi merupakan permasalahan sosial dan hukum yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan peternak lokal.

Kata Kunci: Pencurian Sapi, Kondisi Ekonomi Keluarga, Peternak Lokal.

PENDAHULUAN

Sektor peternakan merupakan salah satu sumber mata pencarian utama Bagi masyarakat pedesaan, khususnya di kabupaten Timor Tengah Selatan. Sapi tidak hanya berfungsi sebagai asset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Kepemilikan sapi seringkali menjadi penopang utama ekonomi keluarga peternak, baik sebagai tabungan jangka panjang, sumber pendapatan, maupun sebagai jaminan kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan kesehatan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, maraknya kasus pencurian sapi di kecamatan santian, khususnya di Desa Poli, telah menimbulkan keresahan di kalangan peternak lokal. Pencurian tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga peternak. Kehilangan ternak dapat menurunkan pendapatan, mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, serta menimbulkan rasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas beternak.

Faktor ekonomi keluarga diduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pencurian sapi. Kondisi ekonomi yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta

tekanan kebutuhan hidup dapat mendorong sebagian masyarakat melakukan tindakan kriminal, termasuk pencurian ternak. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap terjadinya pencurian sapi serta dampaknya bagi peternak lokal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyebab Pencurian Sapi milik peternak lokal di Desa Poli kecamatan santian Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

METODE

Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu metode yang menekankan pada aspek hukum dalam praktek penerapannya di dalam masyarakat, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas. Sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat dengan pendekatan studi kasus di kecamatan santian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dampak Pencurian Sapi terhadap Ekonomi Peternak di Desa Poli

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Poli, tindak pencurian sapi memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap peternak lokal. Sapi merupakan salah satu aset produktif utama masyarakat desa yang berfungsi sebagai sumber pendapatan, tabungan jangka panjang, serta jaminan ekonomi keluarga.

1. Dampak terhadap Aset dan Modal Usaha

Sapi tidak hanya berfungsi sebagai hewan ternak, tetapi juga sebagai bentuk investasi. Kehilangan satu ekor sapi akibat pencurian berarti berkurangnya modal usaha peternak. Bagi peternak kecil yang hanya memiliki beberapa ekor sapi, kehilangan satu ekor saja dapat mengurangi persentase besar dari total kekayaan produktif mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa pencurian sapi berdampak langsung terhadap penurunan kapasitas produksi dan kemampuan peternak untuk mengembangkan usahanya.

2. Dampak terhadap Pendapatan Rumah Tangga

Sebagian besar peternak di Desa Poli menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti:

- a) Biaya pendidikan anak
- b) Biaya kesehatan
- c) Kebutuhan adat dan sosial
- d) Modal usaha lainnya

Ketika terjadi pencurian, peternak kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan ternak tersebut. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kestabilan ekonomi rumah tangga dan dapat memicu peningkatan beban ekonomi keluarga.

3. Peningkatan Biaya Pengamanan

Dampak lanjutan dari pencurian sapi adalah meningkatnya biaya pengamanan. Peternak harus:

- a) Membangun kandang yang lebih aman
- b) Mengeluarkan biaya tambahan untuk penjagaan
- c) Mengurangi waktu kerja produktif karena fokus pada pengawasan ternak

Biaya tambahan ini mengurangi keuntungan bersih yang seharusnya diperoleh peternak.

4. Dampak Psikologis dan Penurunan Produktivitas

Selain kerugian material, pencurian sapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi peternak untuk menambah jumlah ternak atau melakukan investasi lebih lanjut di sektor peternakan.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat perkembangan sektor peternakan di Desa Poli.

5. Dampak terhadap Perekonomian Desa

Jika pencurian sapi terjadi secara berulang, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu peternak, tetapi juga terhadap perekonomian desa secara keseluruhan. Berkurangnya populasi ternak dapat menyebabkan:

- a) Menurunnya aktivitas perdagangan ternak
- b) Berkurangnya perputaran uang di desa
- c) Menurunnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi lokal

Dengan demikian, pencurian sapi dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pembangunan ekonomi desa.

B. Yang menjadi sumber penyebab pencurian sapi milik peternak lokal di Desa poli kecamatan santian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Poli Kecamatan Santian, diketahui bahwa pencurian sapi yang terjadi pada peternak lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang paling dominan. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah serta keterbatasan lapangan pekerjaan mendorong sebagian individu melakukan tindakan pencurian sebagai cara cepat untuk memperoleh uang. Sapi sebagai salah satu aset ekonomi masyarakat memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.

Selain faktor ekonomi, kurangnya pengawasan terhadap ternak juga menjadi penyebab terjadinya pencurian sapi di Desa Poli. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peternak, sebagian besar sapi dipelihara dengan sistem penggembalaan bebas atau hanya diikat di kebun tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pencurian dengan relatif mudah, terutama pada malam hari atau saat lokasi penggembalaan jauh dari pemukiman masyarakat. Kurangnya sistem pengamanan seperti kandang yang memadai maupun penjagaan ternak turut meningkatkan risiko terjadinya pencurian.

Di samping itu, faktor lingkungan dan kesempatan juga berperan dalam terjadinya pencurian sapi. Lokasi Desa Poli yang sebagian wilayahnya masih sepi dan jauh dari pusat pengawasan memudahkan pelaku melakukan aksinya tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. Minimnya pengawasan dari aparat keamanan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan bersama turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk meningkatkan sistem pengawasan serta keamanan ternak guna meminimalisir terjadinya pencurian sapi di wilayah tersebut.

C. Tingkat pola pencurian sapi terhadap yang terjadi di Desa Poli

Pencurian langsung di kandang atau padang gembalaan Pelaku biasanya masuk ke kandang di malam hari atau dini hari saat pemilik lengah. Dalam kasus yang terungkap di beberapa daerah, pelaku memiliki peran yang berbeda-beda seperti penjaga, pemotong tali, dan pengangkut sapi. Ada kasus di mana sapi yang dicuri dipotong di lokasi yang sepi sehingga hanya bagian yang bisa dibawa yang diambil, sementara sisa lainnya ditinggalkan.

Setelah dicuri, sapi biasanya dijual ke penadah atau pasar hewan di wilayah lain, seringkali di luar desa asal. Ada juga laporan polisi yang mengungkap jaringan pencuri

hewan ternak yang beroperasi lintas wilayah, bukan hanya sekadar individu tunggal.

D. Pengaruh Pencurian Sapi Terhadap Ekonomi Peternak Lokal

Pencurian sapi memiliki dampak ekonomi yang sangat besar bagi peternak lokal, terutama di desa seperti Poli yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor peternakan. Sapi merupakan aset bernilai tinggi bagi peternak.

Harga 1 ekor sapi di NTT bisa berkisar puluhan juta rupiah (tergantung umur dan bobot).

E. faktor ekonomi keluarga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian sapi di Desa poli

faktor ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya pencurian sapi di suatu desa seperti Desa Poli :

1. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Ketika keluarga menghadapi kesulitan ekonomi seperti pengangguran tinggi, rendahnya pendapatan, atau kurangnya akses terhadap sumber penghasilan yang stabil, tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin besar. Situasi ini dapat membuat beberapa individu merasa terdorong melakukan tindakan yang melanggar hukum demi kebutuhan hidup.

2. Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Struktural

Bila terdapat kesenjangan ekonomi yang tajam di masyarakat Desa Poli (mis. antara yang memiliki dan yang tidak memiliki modal usaha atau ternak), hal ini bisa memicu rasa frustrasi atau keinginan “mengejar ketinggalan” secara tidak sah.

3. Minimnya Akses Terhadap Sumber Daya Alternatif

Di daerah dengan sedikit peluang kerja formal, sedikit akses modal usaha, atau rendahnya keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari penghidupan, kriminalitas ekonomi seperti pencurian sering muncul sebagai alternatif yang tampak “menguntungkan” bagi sebagian orang.

4. Lingkungan Sosial dan Budaya

Dalam beberapa kasus, fenomena pencurian sapi juga berkaitan dengan norma sosial yang longgar terhadap kepemilikan ternak, lemahnya pengawasan masyarakat, atau model perilaku dari kelompok sebaya di lingkungan dengan tekanan ekonomi yang sama.

F. Data Laporan Pencurian Sapi di Desa poli kecamatan Santian

Data laporan pencurian sapi di Desa poli Kecamatan Santian yang digunakan oleh peneliti yaitu laporan pencurian sapi berupa pencurian sapi dan peternak lokal. Laporan pencurian sapi antara lain :

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan dari luar yaitu kurangnya kepedulian dan kerjasama antara masyarakat terhadap lingkungannya, kurangnya alat bukti dan lambatnya pelaporan. Jumlah kasus kejahatan pencurian sapi milik masyarakat Desa poli Kecamatan santian Kabupaten timor tengah selatan Tahun 2022 sampai 2025. Berikut ini adalah data laporan kehilangan sapi dari tahun 2022-2025 :

Jumlah Kasus Kejahatan Pencurian Sapi Milik Masyarakat Desa Poli Kecamatan Santian Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022-2025 :

Tabel 4.1 Data kasus pencurian sapi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	5
2.	2023	4
3.	2024	5
4.	2025	8
5.	Total :22	

Sumber Data : Kantor Desa Poli Tahun 2022-2025

Berdasarkan Tabel di atas diketahui pada tahun 2022 terdapat 5 kasus kejahatan pencurian sapi milik masyarakat Desa Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS. Pada tahun 2023 terdapat 4 kasus kejahatan pencuri sapi atau mengalami penurunan korban kasus pencurian sapi. Pada tahun 2024 terdapat 5 kasus pencurian sapi atau mengalami Peningkatan, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 8 kasus pencurian sapi atau mengalami peningkatan yang signifikan. Maka dapat diketahui kejahatan pencurian sapi milik masyarakat Desa Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS dalam kurun 4 Tahun kasus yang dilaporkan masyarakat sebanyak 22 Kasus.

1. Tindakan Kriminologi Pencurian Sapi Menurut Hukum

Kriminologi berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi (*criminology*) ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non normatif discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah hal yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana yaitu, hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian sebagai suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya.

Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, atau dalam kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan perbuatan jahat itu. hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian.

Bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan penekanan (*represif*).

a. Pencurian Menurut KUHP

1) Pencurian Biasa

Pencurian Biasa di atur dalam Pasal 476 KUHPidana yang dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sesuai dengan Pasal 479 KUHP baru yang di maksud dengan pidana denda paling banyak kategori V adalah denda sebesar Rp. 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah). Artinya jika pidana alternatif pada Pasal 476 KUHP baru diterjemahkan maka tindak pidana pencurian dapat dijatuhi pidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.

2) Pencurianp emberatan

Pasal 477 KUH Pidana yang berbunyi:

Ayat (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(Tujuh) Tahun Atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan”

- a) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b) Pencurian benda purbakala
- c) Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
- d) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang.
- e) Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil.
- g) Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- h) Ayat (2) “Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun”.
- i) Pasal 478 KUHP yang berbunyi:
 “jika tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II”.

3) Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 479 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1) “Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun”.

- a) Pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan.
- b) Pencurian dengan cara merusak, memotong, memecah, memanjat, memakai, pakaian jabatan palsu, untuk masuk ketempat melakukan” tindak pidana atau sampai barang yang diambil
- c) Yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau
- d) Secara bersama-sama bersekutu.⁷²

Ayat (3) “Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun”.

Ayat (4) “Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun”.

Pasal 480 berbunyi:

“setiap orang sebagai mana dimaksud dalam pasal 476 sampai dengan 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai mana dimaksud dalam pasal 68

Huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d”.

4) Pencurian dalam Lingkungan Keluarga Pasal 481 KUHPidana Ayat (1) berbunyi:

“penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 476 sampai dengan pasal 479 merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak terpisah harta kekayaan”.

Ayat(2)“penuntutanpidanahanyadapatdilakukanataspengaduankorbanjika pelaku sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau merupakan keluarga sedarah atausemenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.”

Ayat (3)“dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah”. 74

5) Unsur Pencurian

Pencurian berbentuk pokok diatur dalam pasal 477 KUHPidana, R. Soesilo yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 477 KUHPidana, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur sebagai berikut: Barang siapa, mengambil, sesuatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi keluarga di Desa Poli secara umum masih tergolong rendah, dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan tradisional. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, serta minimnya akses terhadap sumber ekonomi alternatif menjadi permasalahan utama dalam kehidupan masyarakat.
2. Tingkat pencurian sapi di Desa Poli selama periode 2022–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada tahun 2025. Pencurian umumnya dilakukan pada malam hari dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan ternak dan kondisi lingkungan yang relatif sepi. Modus pencurian dilakukan secara terorganisir maupun individu, dan sapi hasil curian dijual ke luar wilayah desa.
3. Pencurian sapi memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap peternak lokal, karena sapi merupakan aset utama, sumber pendapatan, tabungan jangka panjang, serta jaminan ekonomi keluarga. Kehilangan sapi menyebabkan penurunan pendapatan, berkurangnya modal usaha, meningkatnya biaya pengamanan, serta terganggunya stabilitas ekonomi rumah tangga peternak.
4. Faktor kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya pencurian sapi di Desa Poli. Tekanan kebutuhan hidup, kemiskinan struktural, keterbatasan akses pekerjaan, serta minimnya sumber penghasilan alternatif mendorong sebagian individu melakukan tindak pidana pencurian sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

5. Dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi, pencurian sapi merupakan tindak pidana yang serius, karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ketertiban sosial, rasa aman masyarakat, serta menghambat pembangunan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab XXII Pasal 362–367 tentang Pencurian.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simons, J. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar Lengkapnya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Wulandari. 2019. *Kasus Pencurian Ternak Sapi di Desa Oe'ekam Kecamatan Noebaba Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010–2016*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Yohanis. 2021. *Analisis Pencurian Ternak Sapi di Desa Loli Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang.